



**PUTUSAN**

Nomor : 108/ Pid.B/ 2018 / PN-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Arga Perdana;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur	: 28 tahun / 24 September 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan KLY Sudarso no 57 Lingk IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah diunjuk oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3355/Pid.B/2017/PN-Mdn, tertanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/ Rp.9/ Epp.2 /01/2018, tertanggal 16 Januari 2018;

Halaman 1  
Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Arga Perdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Arga Perdana bersama-sama dengan Kamil Azhar (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum terhadap korban Muhammad Arifin", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Aluminium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa

Halaman 2

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah" lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini" kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata "kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab "iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suwardi meleraikan kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi, kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata "saya TNI Angkatan Laut..." tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada di lokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata "aku juga TNI Angkatan Laut" sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Rumkit No : Ver/78/XI/2017 tertanggal 12 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Wulan Sari dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Di jumpai luka robek di pelipis mata kanan Dengan Kesimpulan :

- Luka robek diakibatkan trauma benda tajam;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;*

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Arga Perdana, pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "telah melakukan memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan atau memakai ancaman kekerasan sendiri

Halaman 3  
Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Muhammad Arifin", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah" lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini" kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata "kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab "iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi meleraى kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi, kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata "saya TNI Angkatan Laut..." tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata "aku juga TNI Angkatan Laut" sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban. Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.

*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP ;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Muhammad Arifin, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;

Halaman 4  
Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Muhammad Arifin yang dilakukan oleh terdakwa Arga Perdana;
- Bahwa benar saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah";
- Bahwa lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini" kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata "kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab "iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi meleraى kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata "saya TNI Angkatan Laut..." tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata "aku juga TNI Angkatan Laut" sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban.
- Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suwardi als Uar disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Muhammad Arifin yang dilakukan oleh terdakwa Arga Perdana;
- Bahwa benar saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah";
- Bahwa lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini" kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata "kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab "iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi meleraى kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata "saya TNI Angkatan Laut..." tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata "aku juga TNI Angkatan Laut" sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban.

Halaman 6

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Derhani Nasution disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Muhammad Arifin yang dilakukan oleh terdakwa Arga Perdana;
- Bahwa benar saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah";
- Bahwa lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini" kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata "kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab "iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi melerai kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi;

Halaman 7

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata "saya TNI Angkatan Laut..." tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata "aku juga TNI Angkatan Laut" sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban.
- Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Muhammad Arifin yang dilakukan oleh terdakwa Arga Perdana.
- Bahwa benar saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata "kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet.." lalu saksi Suwardi menjawab "apa nya abang ini marah-marah" ;
- Bahwa lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata "ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ngatur jalan begini” kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata “kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab “iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi meleraikan kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata “saya TNI Angkatan Laut...” tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata “aku juga TNI Angkatan Laut” sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban.
  - Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: N I H I L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 14.15 wib bertempat di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Muhammad Arifin yang dilakukan oleh terdakwa Arga Perdana.
- Bahwa benar saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Aluminium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebarkan, kemudian saksi korban berkata “kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet..” lalu saksi Suwardi menjawab “apa nya abang ini marah-marah” ;

Halaman 9

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arga Pradana yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 14.15 , saksi korban Muhammad Arifin berangkat dari arah marelان menuju asrama Barakuda di Jalan Alumunium Raya dengan menggunakan mobil pick up untuk membawa barang-barang pindahan miliknya, kemudian tiba di Jembatan Sungai Deli Jl. Platina Raya Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, kondisi jalan dalam keadaan macet, lalu saksi korban melihat saksi Suwardi sedang mengatur jalan sambil menerima uang dari salah satu pengendara yang disebrangkan, kemudian saksi korban berkata “kau atur itu jalan, jangan duitnya aja, itu dibelakang udah macet..” lalu saksi Suwardi menjawab “apa nya abang ini marah-marah” lalu saksi korban memarkirkan mobilnya dan mendatangi saksi Suwardi dan berkata “ada apa rupanya, mau apa, kayak mana kau ngatur jalan begini” kemudian datang terdakwa yang sedang membangun Pos IPK dipinggir jalan lalu mendatangi saksi korban menarik kerah baju saksi korban sambil berkata “kau ngapain buat rebut disini...? lalu saksi korban menjawab “iya kau ngapain disini..? lalu saksi Derhani Nasution yaitu istri dari saksi Suardi meleraى kejadian dan menyuruh saksi korban pergi dari lokasi, kemudian saksi korban pergi masuk kedalam mobil pick up sambil berkata “saya TNI Angkatan Laut...” tiba-tiba saksi Kamil Azhar yang saat itu berada dilokasi kejadian mendatangi saksi korban yang berada didalam mobil pick up dengan membawa 1 (satu) sekop dengan berkata “aku juga TNI Angkatan Laut” sambil menjolok sekop tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban. Bahwa atas semua perlakuan terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban maka saksi korban merasa ketakutan dan nyawa saksi korban terancam, selanjutnya saksi korban merasa keberatan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 11

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal Dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nihil yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Halaman 12

Put.Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum berdamai;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Arga Perdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Tengku Oyong, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH., MH dan Somadi, SH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rosmardiana, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Nurdiono, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, SH. MH.

Tengku Oyong, SH. MH.

Halaman 13

Put. Pidana No.108/Pid.B/2018/PN/MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somadi ,S.H.

Panitera Pengganti.

Rosmardiana SH..